



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nur Fadhilah R. Husain, A.Md. Keb binti Rino Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Dr. H. Umar Sidiki, Kel. Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, tanggal 05 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 1999 telah menikah seorang laki-laki bernama **(Jon Afrizal bin Usman T)** dengan seorang perempuan bernama **(Darwati binti Gustar)**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Tutung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 211/51/II/99 tanggal 02 Februari 1999;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak angkat dari **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal** yang bernama **Jon Afrizal bin Usman T** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal** beralamat di Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, Mengetahui Kepala Desa Karang Endah tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nur Fadhilah R. Husain binti Rino Husain** sebagai wali dari anak yang bernama **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal**;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan penyerahan Wali dari Jon Afrizal kepada Pemohon Nur Fadhlilah R. Husain tertanggal 22 Februari 2021 bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nino Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango bukti P2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Usman T yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tutung Kabupaten Kerinci bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jemmy Rivaldo Afrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang bukti P4, Semua bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, **Mega Silvana Abaidata binti Feriyanto Abaidata**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Desa Toto Selatan Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Jemmy Rivaldo Afrizal;
 - Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Jemmy Rivaldo Afrizal telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon yang akan digunakan oleh anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI di Gorontalo;
 - Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Jon Afrizal dan Ibu darwati;
 - Bahwa Pemohon sebagai kakak angkat dari anak perwalian tersebut;
 - Bahwa selama Pemohon sebagai kakak angkat anak perwalian tersebut maka Jemmy Rivaldo Afrizal tetap terurus dengan baik;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Saksi 2, **Rezky Pratama bin Abdul Hamid M**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI Batalyon 713 Gorontalo, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Jemmy Rivaldo Afrizal;
 - Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Jemmy Rivaldo Afrizal telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon yang akan digunakan oleh anak perwalian dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI di Gorontalo;
 - Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Jon Afrizal dan Ibu darwati;
 - Bahwa Pemohon sebagai kakak angkat dari anak perwalian tersebut;
 - Bahwa selama Pemohon sebagai kakak angkat anak perwalian tersebut maka Jemmy Rivaldo Afrizal tetap terurus dengan baik;
 - Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa seorang laki-laki bernama Jon Afrizal bin Usman T telah menikah dengan seorang bernama Darwati binti Gustar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tutung Kabupaten Kerinci dan Pemohon sebagai kakak angkat anak perwalian bernama Jemmy Rivaldo Afrizal dan kedua orang tua dari Jemmy Rivaldo Afrizal telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon sebagai wali kakak angkat dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pendaftaran penerimaan Anggota TNI di Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan Wali dari ayah kandung kepada kakak angkatnya bernama Nurfadhilah R. Husain menunjukkan bahwa Wali ayah kandung tersebut telah benar-benar menyerahkan sepenuhnya Wali kepada kakak angkatnya dari anak perwalian bernama Nur Fadhilah Husain;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nino Yusuf sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai sedangkan kakak angkat dari anak perwalian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak perwalian selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dekat di mana Nino Yusuf sebagai kepala keluarga, sedangkan Jemmy Rivaldo Afrizal adalah sebagai anggota keluarga;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jon Afrizal, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jon Afrizal adalah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Darwati sebagai suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jemmy Rivaldo Afrizal, lahir pada tanggal 27 April 2000 dari pasangan suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jemmy Rivaldo Afrizal adalah anak kandung dari Jon Afrizal dan Darwati dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mega Silvana Abaidata binti Feriyanto Abaidata dan Rezky Pratama bin Abdul Hamid M, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Jemmy Rivaldo Afrizal;
- Bahwa ayah kandung dari anak perwalian bernama Jemmy Rivaldo Afrizal telah menyerahkan sepenuhnya masalah Wali kepada Pemohon yang akan digunakan oleh anak perwalian tersebut dalam memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI di Gorontalo;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Jon Afrizal dan Ibu darwati;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai kakak angkat dari anak perwalian tersebut;
- Bahwa selama Pemohon sebagai kakak angkat anak perwalian tersebut maka Jemmy Rivaldo Afrizal tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak perwalian tersebut selama dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak perwalian bernama Jemmy Rivaldi Afrizal, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, terbatas dalam hal kepentingan pengurusan pendaftaran seleksi penerimaan Anggota TNI dari anak perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nur Fadhilah R. Husain binti Rino Husain** sebagai wali dari anak yang bernama **Jemmy Rivaldo Afrizal bin Jon Afrizal**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)